



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/ B / 2013 / PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jl. AP.Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

I. Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO.**

Tempat Kedudukan : Kampus UNSRAT, Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus April 2012 dan surat kuasa khusus Nomor: 4982/UN12/HK/2012 tanggal 3 Juli 2012 memberikan kuasa kepada :

- 1 Daniel Pangemanan, SH. MH.
- 2 Johnny C Senduk, SH. MH.
- 3 Philip Tambajong, SH. MH.
- 4 Dr. Wempie Kumendong, SH. MH.
- 5 Lendy Siar, SH. MH.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan Tim Konsultan/ Bantuan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum dan HAM Unsrat Manado yang beralamat di Kantor LPM/PBH Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado.

- 6 John Jesky Sada, SH.
- 7 Jack D. Budiman, SH.

Hal 1 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Sigar Ticoalu, SH.

9 Djein Tampinongkol, SH.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat John Jesky Sada & Rekan yang beralamat di Jalan Dipenogoro No. 84 Mahakeret Barat Kota Manado.

Selanjutnya disebut**TERGUGAT/PEMBANDING**;

- II. 1. Nama : **Prof.Dr.Donal A.Rumokoy, SH MH.**
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Rektor Unsrat.
- Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.
2. Nama : **Prof.Dr.Ir.Jeany Sh.Polii-Mandang, MS.**
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Pembantu Rektor Unsrat Bidang Akademik.
- Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.
3. Nama : **Prof.Dr. Paulus Kindangen, SE, SU, MA.**
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Pembantu Rektor Unsrat Bidang Adm. Umum.
- Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.
4. Nama : **Prof.dr.BHR Kairupan,Sp.KJ(K).**
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Pembantu Rektor Unsrat Bidang Kemahasiswaan.
- Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.
5. Nama : **Prof.Dr.Ir.David Arnold Kaligis, DEA.**
- Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pembantu Rektor Unsrat Bidang Kerjasama.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

6. Nama : **Prof.Dr.Ir.Marthin DJ Sumajouw,M.Eng.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pembantu Rektor Unsrat Bid Pengemangan dan Evaluasi Kerja.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

7. Nama : **Prof.Dr.Hi. Madjid Abdullah,SH MH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pembantu Rektor Unsrat Bidang Anggota Senat.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

8. Nama : **Prof.Dr.dr.Sarah Warouw,Sp.PA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Dekan Fak. Kedokteran Unsrat.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

9. Nama : **Prof.Dr.Ir.J.I. Kindangen, DEA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Dekan Fak. Teknik Unsrat.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

10. Nama : **Prof.Dr.Ir. Jantje Pelealu, MS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Dekan Fak. Pertanian Unsrat.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

11.Nama : **Prof.Dr.Ir. Marie Najoan, MS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 3 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Dekan Fak. Peternakan Unsrat.
- Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.
- 12.Nama : **Ir.Laurentius Th.X.Lalamentik,MSc.**
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Dekan FPIK Unsrat.
- Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.
- 13.Nama : **Prof.Dr.David Paul Elia Saerang,M.Com.**
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Dekan Fak. Ekonomi Unsrat.
- Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.
- 14.Nama : **Dr. Merry E. Kalalo, SH MH.**
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Dekan Fak. Hukum Unsrat.
- Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.
- 15.Nama : **Dra. Troujte A. Rotty, M.Hum.**
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Dekan Fak. Sastra Unsrat.
- Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.
- 16.Nama : **Prof.dr.Edwin de Queljoe, MSc, Sp.And.**
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Dekan Fak. MIPA Unsrat.
- Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.
- 17.Nama : **Prof.Dr.Ir. John L. Rantung, MS.**
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Ketua Lembaga Penelitian Unsrat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

18.Nama : **Dr.Ir. Gybert E. Mamuaya, DAA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Unsrat.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

19.Nama : **Prof.dr. Pieter Levinus Suling,Sp.KK(K).**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.Anggota Senat Unsrat.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

20.Nama : **Prof.Dr.dr. Adrian Umboh, Sp.A(K).**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

21.Nama : **Prof.dr. Nova H. Kapantow, DAN.M.Sc, SP.GK.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

22.Nama : **Prof.Dr.dr.Emma S. Moeis,Sp.PD.KGH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

23.Nama : **Prof.Dr.Ir. Rudy Tenda, DEA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

Hal 5 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.Nama : **Prof.Ir. BF Sompie, MS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

25.Nama : **Prof.Dr.Ir.Sangkertadi, DEA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

26.Nama : **Prof.Dr.Ir.D.T.Sembel, BAgr.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

27.Nama : **Prof.Dr.Ir. Lucia C Mandey, MS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

28.Nama : **Prof.Dr.Ir.Redsway Maramis, MS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

29.Nama : **Prof.Dr.Ir. Bobby Polii,MS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

30.Nama : **Prof.Dr.Ir. Lefrand LW Sondakh,M.Ec.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

31.Nama : **Prof.Dr.Ir. Vicky VJ Panelewen, MSc.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

32.Nama : **Prof.Dr.Ir. Charles L Kaunang,MS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

33.Nama : **Prof.Dr.Ir.S Berhimpon, MS. Mapp,Sc.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

34.Nama : **Prof.Ir. KWA Masengi, MSc, Ph.D.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

35.Nama : **Prof.Dr.Ir. I Ketut Suwetja, MSc.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

36.Nama : **Prof.Dr.Ir. GJF Kaligis, MSc.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 7 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

37.Nama : **Prof.Dr.Ir. Desy MH Mantiri, DES, DEA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

38.Nama : **Prof.Dr. Anderson G kumenaung, SE, MSi.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

39.Nama : **Prof.Dr.Bernard Tewal, SE, MS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

40.Nama : **Prof.Dr.Telly Sumbu, SH MH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

41.Nama : **Prof.Dr.John Hein Goni.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

42.Nama : **Prof.Dr.Dra. Margaretha A Liwoso, SU.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

43. Nama : **Prof.Dr.Ir. Herny I Simbala, MSi.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

44. Nama : **Prof.Dr.Ir. John S. Kekenusa, MS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

45. Nama : **dr. Josef SB Tuda, M.Kes, Sp.Par-K.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

46. Nama : **Dr.dr. Freddy W Wagey, SpOg-K.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

47. Nama : **Dr. Judy O Waany, ST, MT.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

48. Nama : **Dr.Oktavian BA Sompie, M.Eng.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

Hal 9 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.Nama

: **Ir. Gene HM Kapantow, Mi.Com, MSc, PHD.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

50.Nama : **Ir. Kojoh Diane, Msi.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

51.Nama : **Ir. Artise HS Salendu, MS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

52.Nama : **Dr.Ir. Florensia Nerry Sompie, MP.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

53.Nama : **Ir. Sammy NJ Longdong, MSi.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

54.Nama : **Dr. Ir. Joice RTSL Rimper, MSi.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

55.Nama : **Dr.Ventje Ilat, SE, MSi.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

56.Nama : **Drs. Sifrid S. Pangemanan, MSA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

57.Nama : **Dr. J Ronald Mawuntu, SH MH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

58.Nama : **Marthen Tampanguma, SH MH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

59.Nama : **Drs. NR Pioh, MSi.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

60.Nama : **Dra. Merry Sondakh, MSi.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

61.Nama : **Dra. Hetty Pelealu, SH M.Hum.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 11 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

62.Nama : **Drs. Jerry S Ulaen, MSi.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

63.Nama : **Drs. Djoni Hatija, MSi.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

64.Nama : **Ir. Feky R Mantiri, MSc, Ph.D.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Lektor Kepala.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

65.Nama : **Drs. Philep M Regar, MS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Dekan FISIP Unsrat/ Anggota Senat Unsrat.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

66.Nama : **Prof.Dr.Stans LHV Lapien, SE, MEc.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Guru Besar.

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing

bernomor: 10/UN12/Senat-Unsrat/2012 dan 11/UN12/Senat-

Unsrat/2012 telah memberikan kuasa kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Daniel Pangemanan, SH MH.

2 Johnny C Senduk, SH MH.

3 Philip Tambajong, SH MH.

4 Dr. Wempie Kumendong, SH MH.

5 Lendy Siar, SH MH.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan Tim
Konsultan/ Bantuan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum dan
HAM Unsrat Manado yang beralamat di Kantor LPM/PBH Jalan
Kampus Unsrat Bahu Manado.

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/**

PEMBANDING;

III. 1. Nama : Prof.Dr.Ir. Bernad Tulung, DEA.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Dosen.

Alamat : Lingkungan IV Ranotama Kecamatan Sario.

2. Nama : Prof.Dr.Ir.Hengki Johannis Kiroh, MS.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Dosen.

Alamat : Lingkungan V Singkil Satu Kecamatan Singkil.

3. Nama : Prof.Dr. Drs. Patar Rumapea, M.si.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Dosen.

Alamat : Tontalet Kecamatan Kema.

Hal 13 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **Prof.dr.Vennetia R. Danes, M.sc., P.hd.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : PNS.

Alamat : Perum Peg. Kantor Gubernur No.9 Kecamatan Tikala.

5. Nama : **Rudy Hartje Walukow, SH, MH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Alamat : Jl. Maesa 8 Perum Handayani No. B 24 Kelurahan Ranomut
Kecamatan Tikala.

6. Nama : **Prof.dr. Linda WA Rotty, Sp. PD (KHOM).**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Alamat : Jaga V Kecamatan Kalawat.

7. Nama : **Prof.Ir. Farnis Bineada Boneka, MSc.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Dosen.

Alamat : Lingkungan IV Kecamatan Malalayang Satu.

8. Nama : **Prof.Dr.Ir.Ineke FM Rumengan, M.Sc.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Dosen.

Alamat : Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IV Manado.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2012 telah memberikan kuasa kepada Hanny J.E.S Leihitu, SH., MH. dan Franklin Aristoteles Montolalu, SH.,ST, masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokaat pada Kantor Advokaat Hanny J.E.S Leihitu, SH

dan Rekan yang beralamat di Jalan W.Z Johanes Nomor 49,

Wanea, Kota Manado..

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT** **II** **INTERVENSI/**

PEMBANDING;

M E L A W A N

1. Nama : **Dr. Flora Kalalo, SH. MH.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : PNS/ Dosen FH Unsrat.
Alamat : Jl. Korengkeng No. 8A Kelurahan Wenang Utara Kecamatan
Wenang Kota Manado.
2. Nama : **Dr. Ir. Julius Pontoh, MSc.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : PNS/ Dosen FMIPA Unsrat.
Alamat : Kelurahan Kolongan Lingkungan VI Kecamatan Tomohon
Tengah Kota Tomohon.
3. Nama : **Prof. Dr. Ir. Effendi Pangihutan Sitanggang, DEA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : PNS/ Dosen Fak Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat.
Alamat : Kelurahan Karame Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota
Manado.
4. Nama : **Dr. Rafli Pinasang, SH. MH.**
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 15 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS/ Dosen FH Unsrat.

Alamat : Kelurahan Winangun Dua Lingkungan II Kecamatan
Malalayang Kota Manado.

5. Nama : **Rodrigo Fernandes Elias, SH. MH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : PNS/ Dosen FH Unsrat.

Alamat : Kelurahan Winangun Dua Lingkungan III Kecamatan
Malalayang Kota Manado.

6. Nama : **Herman Nayoan, SH. MH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : PNS/ Dosen FISIP Unsrat.

Alamat : Kelurahan Bahu Lingkungan IV Kecamatan Malalayang Kota
Manado.

7. Nama : **Tonny Rompis, SH. MH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : PNS/ Dosen FH Unsrat.

Alamat : Kelurahan Winangun Dua Lingkungan III Kecamatan
Malalayang Kota Manado.

8. Nama : **Ir. Boyke Rimpandey, MP.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : PNS/ Dosen Fak Peternakan Unsrat.

Alamat : Kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VII Kecamatan
Malalayang Kota Manado.

9. Nama : **Ir. Engel V. Pandey, M.Phil.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS/ Dosen Fak Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat.

Alamat : Kelurahan Tingkulu Lingkungan VIII Kecamatan Wanea Kota
Manado.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2012 dan 8 Agustus 2012

memberikan Kuasa kepada :

1 Nama : Calvin Murari, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum.
Alamat : Kelurahan Sarongsong 2 Lingkungan III Kecamatan
Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

2 Nama : Hanny J.E.S Leihitu, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Advokat.
Alamat : Kantor Advokaat Hanny J.E.S Leihitu, SH dan Rekan
Jalan W.Z Johanes Nomor 49, Wanea, Kota Manado.

3 Nama : Franklin Aristoteles Montolalu, SH.,
ST.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Advokat.
Alamat : Kantor Advokat Hanny J.E.S Leihitu, SH dan Rekan Jalan
W.Z Johanes Nomor 49, Wanea, Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT/TERBANDING;**

Hal 17 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
20/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

- 2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/
G.TUN/2012/PTUN.Mdo. tanggal **21 Nopember 2012**; -----
- 3 Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo. tanggal 21 Nopember 2012, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar membatalkan atau menyatakan tidak sah serta mohon penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa : Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor : 989/UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi; Dengan alasan bahwa Objek Gugatan aquo diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; bahwa sejak tanggal 1 Maret 2012 hingga saat ini (3 Mei 2012), Tergugat telah 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali melakukan perubahan atas Objek Gugatan aquo, seluruhnya semata-mata ditujukan

Tergugat hanya untuk kepentingan pribadinya agar terpilih lagi sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi periode 2012 – 2016, dengan mengorbankan kepentingan Para Penggugat dan kepentingan umum, maka telah berakibat hilangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sam Ratulangi padahal nasib Para Penggugat dan nasib civitas akademika Unsrat, termasuk nasib mahasiswa sangat ditentukan oleh kepastian hukum tersebut sehingga dengan demikian Objek Gugatan aquo NYATA-NYATA bertentangan dengan KEPENTINGAN UMUM (kepentingan masyarakat) untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat II Intervensi dalam perkara ini pada pokoknya meminta agar dinyatakan batal atau tidak sah serta agar diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek gugatan berupa : Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor 989/UN12/HK/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah diperbaiki oleh Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 14 Juni 2012, yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor 1178/UN12/TL/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan alasan yang pada pokoknya Bahwa Para Penggugat Intervensi adalah pihak yang diberhentikan atau pihak yang dirugikan oleh Objek Gugatan perkara No: 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo, untuk membela haknya dalam perkara aquo melawan Rektor Unsrat Manado selaku Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karena Objek Gugatan aquo diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun

Hal 19 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yaitu asas legalitas dan asas profesionalitas dalam AAUPB;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat /Pembanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa dan berdasar eksepsi serta jawabannya tersebut pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberikan putusan :

I. Dalam Eksepsi

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- 3 Menyatakan menolak Alasan-Alasan Mendesak Penangguhan Objek Gugatan Para Penggugat.
- 4 Menyatakan menolak Dalam Penanggugari Objek Gugatan Para Penggugat.
- 5 Menyatakan objek sengketa gugatan Para Penggugat cacat hukum karena Tergugat telah mencabut dan diperbarui Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012, melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012.
- 6 Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
- 3 Menyatakan menolak Alasan-Alasan Mendesak Penangguhan Objek Gugatan Para Penggugat.
- 4 Menyatakan menolak Dalam Penanggugahan Objek Gugatan Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan objek sengketa gugatan Para Penggugat cacat hukum karena Tergugat telah mencabut dan diperbarui Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012, melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012.

6 Menyatakan Para Penggugat tidak berkepentingannya terhadap objek gugatan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012.

7 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang berdasar eksepsi dan jawabannya tersebut pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberikan putusan :

I Dalam Eksepsi

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat Intervensi
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan cacat hukum
- 3 Menyatakan menolak Alasan-Alasan Mendesak Penangguhan Objek Gugatan Para Penggugat.
- 4 Menyatakan menolak Penangguhan Objek Gugatan Para Penggugat.
- 5 Menyatakan objek sengketa gugatan Para Penggugat cacat hukum karena Tergugat telah mencabut dan memperbarui perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012, melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012.
- 6 Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

I Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 21 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan menolak Alasan-Alasan Mendesak Penangguhan Objek Gugatan Para Penggugat.
4. Menyatakan menolak permohonan Para Penggugat dalam Penangguhan Penundaan Pelaksanaan atas Objek Sengketa gugatan Para Penggugat.
5. Menyatakan objek sengketa gugatan Para Penggugat cacat hukum karena Tergugat telah mencabut dan diperbarui Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012, melalui Surat Keputusan Rektor Nomor : 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012.
6. Menyatakan menolak Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/G.TUN/2012/P. TUN. Mdo, tanggal 18 Juni 2012, untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN 12/TL/2012 tanggal 17 April 2012 karena kepentingan atas objek sengketa adalah Tergugat Intervensi yang sudah dilantik dan melaksanakan tugas.
7. Menyatakan Para Penggugat tidak berkepentingan hukum terhadap objek gugatan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

DALAM PENUNDAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/

G.TUN/2012/PTUN.Mdo Tanggal 18 Juni 2012 tetap berlaku sampai dengan adanya

Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan intervensi Penggugat II Intervensi terhadap **Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi** telah lewat waktu.
- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dan gugatan intervensi Penggugat II Intervensi sebagian.
- Menyatakan gugatan intervensi Penggugat II Intervensi selebihnya tidak diterima.
- Menyatakan batal **Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi dan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi.**
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi dan**

Hal 23 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012

Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat

Universitas Sam Ratulangi.

- Menghukum Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara bersama-sama sebesar Rp. 287.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Nopember 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Penggugat II Intervensi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing – masing tanggal 28 Nopember 2012 sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, sedangkan Penggugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 3 Desember 2012 , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 4 Desember 2012’-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 12 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 12 Pebruari 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra

Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 27 Februari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 27 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 28 Desember 2012'-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/G.TUN/2011/PTUN.Mdo. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Nopember 2012, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Penggugat II Intervensi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, sedangkan Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing – masing tanggal 28 Nopember 2012 sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, sedangkan Penggugat II Intervensi/Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 3 Desember 2012 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pemanding Tergugat II Intervensi/Pemanding

Hal 25 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penggugat II Intervensi/Pembanding tersebut masing-masing harus

diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding dan tergugat II Intervensi/Pembanding yakni eksepsi tentang Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kepentingan dengan surat keputusan objek sengketa dan eksepsi tentang gugatan Penggugat II Intervensi telah lewat waktu , dengan pertimbangan yang pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan intervensi Penggugat II Intervensi terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi telah lewat waktu, sedangkan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak diterima; bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi-eksepsi tersebut, dan untuk menghindari bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hakim tingkat pertama atas eksepsi-eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan atas eksepsi di atas maka terhadap pokok sengketa atas gugatan Penggugat II Intervensi/Pembanding sepanjang yang berkenaan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi tidak perlu lagi dipertimbangkan pembuktiannya, dan yang masih harus dibuktikan dalam pokok sengketa adalah gugatan Penggugat/Terbanding dan juga gugatan Penggugat II Intervensi/Pembanding yang selebihnya selain gugatannya terhadap terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, bahwa gugatan Penggugat II Intervensi/Pembanding yang masih harus dibuktikan adalah gugatannya terhadap dengan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa materi substansi dari Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi adalah cacat yuridis dikarenakan di dalamnya juga termasuk menetapkan pengangkatan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang dalam tahap pemilihannya belum memenuhi persyaratan sebagai bakal calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016, bahwa proses pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang menghasilkan nama-nama calon terpilih anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 sebagaimana ditetapkan Tergugat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas

Hal 27 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam Ratulangi adalah cacat yuridis dikarenakan dalam pelaksanaannya ada yang difasilitasi oleh kepanitiaan yang juga ikut serta dalam proses pemilihan, bahwa penetapan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, mekanisme proses pemilihan dan pengangkatannya adalah tidak prosedural dikarenakan ada proses pemilihan yang tidak dibuatkan Berita Acaranya dan tidak pula disampaikan oleh Dekan kepada Rektor Unsrat, bahwa Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi mengandung cacat formil dikarenakan dalam penetapannya oleh Tergugat, sebelumnya ada yang didasarkan atas Berita Acara hasil pemilihan yang ditanda-tangani oleh pejabat dalam jabatan yang tidak sah, bahwa dikarenakan substansi surat keputusan tersebut pada hakekatnya adalah mengenai proses penggantian antar waktu anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang telah diangkat melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 yang terbukti secara hukum cacat yuridis, tidak procedural dan cacat formil dalam penerbitannya, adalah beralasan hukum juga untuk dinyatakan cacat yuridis oleh Majelis Hakim, maka terhadap permohonan/ petitum gugatan Para Penggugat dan gugatan intervensi Penggugat II Intervensi untuk membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi beralasan hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan surat keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi tertanggal 18 Juni 2012 yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 67 angka (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jangka waktu berlakunya adalah sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya berdasarkan hukum untuk tetap dipertahankan sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, walaupun dalam proses pembuktian yang dilakukan setelahnya, keadaan-keadaan mendesak sebagaimana termuat dalam Penetapan Penundaan tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang ada sudah tidak relevan lagi;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, dan untuk menghindari bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hakim tingkat banding utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat/ Terbanding dimohonkan pembatalan adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi dan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi; sedangkan sesuai dengan pertimbangan dalam eksepsi maka yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat II Intervensi /Pembanding hanyalah Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi

- Bahwa Penggugat/Terbanding mempermasalahkan tentang legalitas obyek sengketa utamanya tentang **mekanisme pemberhentian anggota Senat Unsrat sebanyak 104**

Hal 29 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sebelumnya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas

Sam Ratulangi Nomor 910//UN12/HK/2012 Tanggal 1 Maret 2012 dan mekanisme

pengangkatan anggota Senat Unsrat yang baru periode 2012-2016 sebanyak 69

orang sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Rektor

Universitas Sam Ratulangi Nomor 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012

Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam

Ratulangi;-----

- Bahwa Penggugat II Intervensi /Pembanding mempermasalahkan tentang legalitas yang berkenaan dengan **mekanisme pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Senat Unsrat periode 2012-2016** sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi;
- Bahwa legalitas keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang , prosedur/formal dan substansinya; -----
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian di muka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum mengenai keadaan-keadaan yang terjadi selama proses pemilihan dan pengangkatan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 : Bahwa dalam Berita Acara hasil pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 wakil dosen yang bukan guru besar Fakultas Kedokteran yang dilakukan di Senat Fakultas Kedokteran yang disampaikan Dekan Fakultas Kedokteran kepada Rektor Unsrat, diterangkan suatu keadaan hukum jika pada saat akan dilaksanakannya proses pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 wakil dosen yang bukan guru besar Fakultas Kedokteran di Senat Fakultas Kedokteran, dari ke-28 (dua puluh delapan) bakal calon hasil pemilihan di tingkat bagian/ program studi yang ada di Fakultas Kedokteran, 13 (tiga belas) diantaranya pada tingkat rapat Senat Fakultas Kedokteran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan berkas (vide **bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5); Bahwa dalam Berita Acara hasil pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 wakil dosen yang guru besar Fakultas Hukum yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum kepada Rektor Unsrat, diterangkan suatu keadaan hukum jika pada saat rapat khusus guru besar pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 wakil dosen yang guru besar Fakultas Hukum yang menghasilkan penunjukkan secara mufakat Prof. Hi. Atho bin Smith, SH MH dan Prof.Dr.Telly Sumbu, SH MH sebagai anggota Senat Unsrat wakil dosen yang guru besar Fakultas Hukum, masing-masing belum dilengkapi dengan berkas persyaratan pencalonan sebagai anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 (vide **bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi-13**);

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan : dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Keputusan/ Peraturan Senat Unsrat Nomor: 001/Senat-Unsrat/2012 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Dan Pimpinan Senat Unsrat yang mengatur adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang guru besar maupun wakil dosen yang bukan guru besar untuk dapat menjadi bakal calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 dan berhak mengikuti proses pemilihan, dalam proses pemilihannya di tingkat bagian/ program studi yang ada di Fakultas Kedokteran Unsrat telah dilakukan penyimpangan/ pelanggaran, dimana terbukti ketika dilakukan proses pemilihan di tingkat Senat Fakultas Kedokteran, sebanyak 13 (tiga belas) orang calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 dari wakil dosen yang bukan guru besar yang sudah terpilih di tingkat bagian/ program studi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan berkas dan di tingkat rapat khusus guru besar Fakultas Hukum terbukti anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 wakil dosen yang guru besar Fakultas Hukum atas nama Prof. Hi. Atho bin Smith, SH MH dan Prof.Dr.Telly Sumbu, SH MH, ketika disampaikan nama-namanya oleh Dekan kepada Rektor belum dilakukan seleksi berkas persyaratan pencalonan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, memenuhi syarat atau tidaknya untuk menjadi anggota Senat Unsrat periode 2012-2016; menurut Majelis Hakim, terkait

Hal 31 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat untuk menyerahkan surat pernyataan kesediaan diri menjadi

anggota Senat, syarat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (mental), dan

syarat memiliki rata-rata nilai DP3 selama 2 tahun berturut-turut dengan sebutan

sekurang-kurangnya baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan 4 Keputusan/

Peraturan Senat Unsrat Nomor: 001/Senat-Unsrat/2012 Tentang Tata Cara Pemilihan,

Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Dan Pimpinan Senat Unsrat,

keabsahannya secara formal haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh setiap dosen guru

besar maupun bukan guru besar sebelum lebih lanjut terhadap dosen tersebut

dinyatakan dapat menjadi bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam

proses pemilihan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016;

- Bahwa menurut pertimbangan majelis hakim, bahwa penyimpangan/ pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim jelas membuktikan secara hukum telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses pemilihan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016, di mana ada calon-calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang terpilih dalam proses pemilihan di tingkat bagian/ jurusan dan di tingkat rapat guru besar belum dilakukan proses seleksi untuk ditentukan apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi bakal calon atau tidak;
- Bahwa selain itu majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum lainnya yang didapat dipersidangan, terkait dengan proses pemilihan dan pengangkatan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 sebagaimana telah dilakukan penetapan pengangkatannya oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, diantaranya adalah : Bahwa dalam proses penyampaian hasil pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan Fakultas Hukum Unsrat kepada Rektor Unsrat, khusus untuk Berita Acara hasil pemilihan calon anggota Senat Unsrat wakil dosen bukan guru besar tidak dilakukan penyampaian kepada Rektor (vide **bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi-13**); Bahwa dalam proses penyampaian hasil pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 oleh Dekan Fakultas Pertanian Unsrat kepada Rektor Unsrat, khusus untuk Berita Acara hasil pemilihan calon anggota Senat Unsrat wakil dosen yang guru besar tidak dilakukan penyampaian kepada Rektor (vide **bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi-13**); Bahwa dalam proses penyampaian hasil pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 oleh Dekan Fakultas Teknik Unsrat kepada Rektor Unsrat, khusus untuk Berita Acara hasil pemilihan calon anggota Senat Unsrat wakil dosen yang guru besar tidak dilakukan penyampaian (vide **bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi-6**); Bahwa Fakta hukum ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 dan 9 Keputusan/ Peraturan Senat Unsrat Nomor: 001/Senat-Unsrat/2012 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Dan Pimpinan Senat Unsrat, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran prosedural dalam proses penetapan pengangkatan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang dilakukan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, dikarenakan khusus untuk anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 wakil dosen yang bukan guru besar Fakultas Hukum dan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 wakil dosen guru besar Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian ditetapkan oleh Tergugat dengan tidak didasarkan atas Berita Acara hasil pemilihan yang sebelumnya harus disampaikan oleh Dekan kepada Rektor Unsrat/ Tergugat; bahwa dengan tidak dibuatkan dan disampaikannya Berita Acara hasil pemilihan tersebut, menurut Majelis

Hal 33 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menyebabkan nama-nama anggota Senat Unsrat yang ada kaitannya dengan fakta hukum tersebut, ketika disampaikan oleh Rektor/ Tergugat pada rapat pleno Senat Unsrat untuk disahkan keanggotaannya, secara hukum tidaklah dapat dibuktikan keabsahannya sebagai calon-calon terpilih dari hasil proses pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang telah dilakukan di tingkat senat fakultas dan di tingkat rapat guru besar fakultas;

- bahwa lebih lanjut, terkait dengan proses pemilihan dan pengangkatan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016, dalam proses pembuktian yang dilakukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum lain : Bahwa dalam Berita Acara hasil pemilihan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat kepada Rektor Unsrat, khusus untuk Berita Acara hasil pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 wakil dosen yang guru besar, penandatanganan berita acaranya adalah dilakukan oleh Ir. LTX Lalamentik, M,sc selaku Ketua Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat dan bukan sebagai Dekan yang memimpin rapat khusus guru besar tersebut (vide **bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi-9**); Bahwa dalam Berita Acara hasil pemilihan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Unsrat kepada Rektor Unsrat, khusus untuk Berita Acara hasil pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 wakil dosen yang guru besar, penandatanganan berita acaranya adalah dilakukan oleh Prof. Dr. David PE Kindangen, SE, M.Com (Hons) selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi Unsrat dan bukan sebagai Dekan yang memimpin rapat khusus guru besar tersebut (vide **bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi-12**); bahwa fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Keputusan/ Peraturan Senat Unsrat Nomor: 001/Senat-Unsrat/2012 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Dan Pimpinan Senat Unsrat yang mengatur tentang teknis

proses pemilihan calon anggota Senat Unsrat wakil dosen yang guru besar dan yang bukan guru besar, menurut Majelis Hakim Berita Acara hasil pemilihannya adalah cacat formil, dikarenakan kedua berita acara yang substansinya secara hukum adalah menerangkan nama calon terpilih dari proses pemilihan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 ditanda-tangani oleh pejabat dalam jabatan yang tidak sah sehingga secara hukum terhadap berita acara itu sendiri keabsahannya adalah juga tidak sah;

- bahwa terkait dengan proses pemilihan dan pengangkatan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016, dari hasil pembuktian yang dilakukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum : Bahwa dalam kepanitiaan pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012- 2016 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat, Ketua Panitia atas nama Prof.Dr.Ir.G.S. Gerung, M.Sc adalah dosen yang berstatus guru besar yang juga ikut serta dalam proses pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 wakil dosen yang guru besar dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat walaupun akhirnya yang bersangkutan tidak mendapatkan suara dalam proses pemilihan tersebut (vide **bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi-9**); Bahwa dalam kepanitiaan pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012- 2016 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsrat, Ketua Panitia pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012- 2016 wakil dosen bukan guru besar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsrat atas nama Prof.Dr.Ir.Herny Simbala, M.SI adalah dosen yang berstatus guru besar yang juga ikut serta dan terpilih dalam proses pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 wakil dosen yang guru besar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsrat (vide **bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi-10**); Bahwa fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 huruf (a) Keputusan/ Peraturan Senat Unsrat

Hal 35 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 001/Senat-Unsrat/2012 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan

Pemberhentian Anggota Dan Pimpinan Senat Unsrat, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016, dikarenakan ada proses pemilihan yang difasilitasi oleh kepaniteraan yang juga ikut serta dalam proses pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 tersebut, baik berdasarkan pencalonan diri sendiri ataupun dicalonkan oleh orang lain, sehingga oleh karenanya terhadap transparansi dan objektivitas dari pelaksanaan proses pemilihan itu sendiri tidak dapat terjamin/ dipertanggung-jawabkan secara hukum;

- Bahwa selain itu, berdasarkan beberapa alat bukti surat yang diajukan dalam proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum berupa **keadaan-keadaan hukum yang tidak berkesesuaian antara materi substansi yang disebutkan dalam Berita Acara dengan formalitas Berita Acara itu sendiri** dan adanya **keadaan hukum yang diterangkan dalam suatu Berita Acara tetapi secara formal tidak dibuktikan/ dilengkapi dengan dokumen lain sebagai bukti pendukung keabsahan Berita Acara tersebut**, antara lain : Bahwa Dalam Berita Acara Rapat khusus guru besar pemilihan calon anggota Senat Unsrat wakil dosen yang guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat (vide **bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi-11**), di satu sisi dalam berita acara tersebut disebutkan pelaksanaan rapat khusus guru besar adalah bersifat tertutup, tapi di sisi lain dalam berita acara tersebut, pengesahannya ditanda-tangani oleh saksi-saksi yang bukan berstatus guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat yang notabene tidak ikut dan tidak mengetahui hasil pemilihan yang terjadi dalam rapat khusus guru besar tersebut ; Berita Acara hasil pemilihan calon anggota Senat Unsrat wakil dosen yang bukan guru besar Senat Fakultas Sastra Unsrat (vide **bukti surat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi-14), di dalamnya disebutkan pelaksanaan rapat

Senat Fakultas Sastra tersebut dihadiri oleh 13 (tiga belas) orang anggota, tapi di sisi lain, dalam dokumen pendukungnya berupa daftar hadir rapat Senat Fakultas, memuat tanda-tangan dari 14 (empat belas) orang anggota; Berita Acara rapat pleno Senat Unsrat Tanggal 14 Maret 2012 tentang pengesahan anggota Senat Unsrat yang baru periode 2012-2016, dinyatakan dihadiri oleh oleh 72 (tujuh puluh dua) orang anggota Senat Unsrat lama yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 910//UN12/HK/2012 Tanggal 1 Maret 2012 sebagaimana dimaksud dalam berita acara tersebut (vide **bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi-20**), tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa daftar hadir rapat yang memuat tanda-tangan kehadiran dari 72 (tujuh puluh dua) anggota Senat tersebut. Bahwa oleh karenanya terhadap keabsahan keadaan-keadaan hukum yang terjadi selama proses pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 sebelum kemudian ditetapkan pengangkatannya oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi tidak dapat diyakini oleh Majelis Hakim validitas kebenarannya secara hukum dalam pemeriksaan perkara ini;

- bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa materi substansi dari Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi adalah cacat yuridis dikarenakan di dalamnya juga termasuk menetapkan pengangkatan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang dalam tahap pemilihannya belum memenuhi

Hal 37 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagai bakal calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016.

- 2 Bahwa proses pemilihan calon anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang menghasilkan nama-nama calon terpilih anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 sebagaimana ditetapkan Tergugat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi adalah cacat yuridis dikarenakan dalam pelaksanaannya ada yang difasilitasi oleh kepanitiaan yang juga ikut serta dalam proses pemilihan.
- 3 Bahwa penetapan anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, mekanisme proses pemilihan dan pengangkatannya adalah tidak prosedural dikarenakan ada proses pemilihan yang tidak dibuatkan Berita Acaranya dan tidak pula disampaikan oleh Dekan kepada Rektor Unsrat.
- 4 Bahwa Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi mengandung cacat formil dikarenakan dalam penetapannya oleh Tergugat, sebelumnya ada yang didasarkan atas Berita Acara hasil pemilihan yang ditanda-tangani oleh pejabat dalam jabatan yang tidak sah.

- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpedapat penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi oleh Tergugat adalah cacat yuridis, tidak prosedural dan cacat formil sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal oleh Pengadilan; oleh karenanya terhadap petitum/ permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan untuk membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi

menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

- Bahwa sedangkan terhadap pokok sengketa antara Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak mengenai **mekanisme pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Senat Unsrat periode 2012-2016** sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, menurut pendapat Majelis Hakim secara *mutatis-mutandis*, dikarenakan substansi surat keputusan tersebut pada hakekatnya adalah mengenai proses penggantian antar waktu anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang telah diangkat melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 yang terbukti secara hukum cacat yuridis, tidak procedural dan cacat formil dalam penerbitannya, adalah beralasan hukum juga untuk dinyatakan cacat yuridis oleh Majelis Hakim;
- Bahwa dikarenakan substansi surat keputusan tersebut pada hakekatnya adalah mengenai proses penggantian antar waktu anggota Senat Unsrat periode 2012-2016 yang telah diangkat melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 yang terbukti secara hukum cacat yuridis, tidak procedural dan cacat formil dalam penerbitannya, *mutatis mutandis* terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, adalah beralasan hukum juga untuk dinyatakan cacat yuridis oleh Majelis Hakim oleh Pengadilan dan selanjutnya terhadap permohonan/petitum gugatan Para Penggugat dan demikian juga gugatan terhadap petitum gugatan

Hal 39 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Intervensi untuk membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam

Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang

Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi beralasan

hukum untuk dikabulkan

Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dan menurut majelis ternyata memori banding dari Tergugat/Pembanding sama sekali tidak melemahkan isi pertimbangan hukum tersebut maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/ G.TUN/2012/ PTUN.Mdo yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Nopember 2012 tersebut haruslah dikuatkan, namun demikian oleh karena terhadap gugatan Penggugat II Intervensi/Pembanding hanya dikabulkan sebagian dan ternyata dalam putusan pengadilan tingkat pertama tentang sebagian yang mana yang dikabulkan itu kurang jelas disebut dalam amar putusan majelis hakim tingkat pertama, maka amar putusan terkait dengan itu harus diperbaiki sehingga keseluruhan amarnya menjadi berbunyi sebagaimana disebut dalam amar putusan tingkat banding ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding serta Penggugat II Intervensi/Pembanding ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/ G.TUN/2012/ PTUN.Mdo. tanggal 21 Nopember 2012 yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki isi amar putusannya sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/ G.TUN/2012/PTUN.Mdo Tanggal 18 Juni 2012 tetap berlaku sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan intervensi Penggugat II Intervensi terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi telah lewat waktu.-----
- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 41 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
 - Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi sebagian yakni sebatas terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi.-----
 - Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi dan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi.-----

 - Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi dan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1178/UN12/TL/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi.-----
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara bersama-sama sebesar Rp. 287.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - Menyatakan gugatan Penggugat II Intervensi selebihnya tidak diterima.-----
- 3 Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk secara bersama membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 bulan Maret tahun 2013 yang terdiri dari SYAMSUL HADI,SH. dan H.A SAYUTI,SH.MH. serta UNDANG SAEPU DIN,SH.MH. Masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SYAMSUL K.,SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

ttd

HA SAYUTI,SH.MH.

ttd

UNDANG SAEPU DIN,SH MH

Ketua Majelis

Meterai/ttd

SYAMSUL HADI,SH.

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUL K. ,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 20/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	5.000,-

Hal 43 dari 41 hal Put. No. 20/B/2013/PT TUN Mks.



4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp. 234.000,-
Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)